

IMPLEMENTASI PRINSIP KEPENTINGAN (*BEST INTEREST OF THE CHILD*) DALAM TINDAK PIDANA PENCABULAN ANAK (Studi Putusan Nomor : 24/Pid.Sus-Anak/2025/PN TJK)

Yudari Risma Pertiwi¹, Endang Prasetyawati², Intan Nurina Seftiniara³

^{1,2,3}Fakultas Hukum Universitas Bandar Lampung

Corresponding Author: Yudari Risma Pertiwi, E-mail: yudaririsma@gmail.com

Published: Februari 2026

ABSTRAK

Latar Belakang: Perlindungan anak di Indonesia menghadapi tantangan implementasi prinsip Kepentingan Terbaik Anak dalam peradilan pidana anak, khususnya kasus pencabulan anak, ditunjukkan peningkatan laporan KPAI dan kesenjangan prosedural penerapan keadilan restoratif. **Tujuan Penelitian:** Menganalisis implementasi Best Interest of the Child pada kasus pencabulan anak Putusan Nomor 24/Pid.Sus-Anak/2025/PN Tjk dan mengevaluasi apakah sanksi peradilan mencerminkan prinsip tersebut. **Jenis dan Metode Penelitian:** Penelitian yuridis normatif dengan dukungan empiris melalui purposive sampling satu putusan pengadilan, wawancara semi-terstruktur dengan lima narasumber kunci (penyidik polisi, jaksa, hakim, staf LPKA, pekerja sosial LPKS), dan analisis deskriptif-analitik. **Populasi dan Sampel:** Seluruh putusan pencabulan anak di Pengadilan Negeri Tanjung Karang; **sampel:** Putusan 24/Pid.Sus-Anak/2025/PN Tjk. **Instrumen dan Teknik Analisis Data:** Dokumen putusan, pedoman wawancara, laporan LITMAS; analisis deduktif triangulasi norma hukum dan realitas lapangan. **Hasil Penelitian:** Implementasi meliputi tahap penyidikan, penuntutan, dan rehabilitasi menyeimbangkan pertanggungjawaban dengan rehabilitasi melalui pidana 4 bulan LPKA ditambah pelatihan kerja 2 bulan LPKS. **Kesimpulan:** Sanksi peradilan mencerminkan prinsip Kepentingan Terbaik melalui pendekatan restoratif yang mengutamakan perkembangan anak daripada retribusi.

Kata Kunci: Best Interest, Pencabulan Anak, Perlindungan Anak, Peradilan Anak, Keadilan Restoratif

© The Author(s). 2021 Open Access This article is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License, which permits use, sharing, adaptation, distribution and reproduction in any medium or format, as long as you give appropriate credit to the original author(s) and the source, provide a link to the Creative Commons licence, and indicate if changes were made. The images or other third party material in this article are included in the article's Creative Commons licence, unless indicated otherwise in a credit line to the material. To view a copy of this licence, visit <http://creativecommons.org/licenses/by/4.0>

PENDAHULUAN

Perlindungan hak anak merupakan fokus utama dalam sistem hukum Indonesia, yang telah meratifikasi Konvensi Hak Anak (CRC) melalui Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Prinsip ini menekankan prioritas pada kesejahteraan anak dari segala bentuk kekerasan, termasuk kekerasan seksual, sebagai komitmen global yang diintegrasikan ke dalam kebijakan nasional.

Kasus pencabulan anak semakin meningkat di Indonesia, dengan data Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) mencatat ribuan laporan kekerasan seksual setiap tahun, sering terjadi di lingkungan keluarga atau sekolah akibat kurangnya pengawasan dan pengaruh teknologi seperti grooming online.

Penerapan prinsip kepentingan terbaik bagi anak (best interest of the child) dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 menghadapi kendala signifikan, seperti rendahnya kesadaran masyarakat yang menyebabkan underreporting karena stigma sosial dan budaya patriarki. Selain itu, minimnya pelatihan bagi aparat penegak hukum mengakibatkan prosedur yang kurang sensitif terhadap trauma anak, sehingga efektivitas perlindungan menurun.

Tekanan opini publik dan keterbatasan sumber daya, seperti fasilitas rehabilitasi yang tidak memadai, sering membuat hakim memprioritaskan hukuman retributif daripada rehabilitasi restoratif bagi anak pelaku atau pemulihan korban. Hal ini bertentangan dengan semangat UU Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, yang menempatkan pidana penjara sebagai ultimum remedium.

Dalam Putusan Nomor 24/Pid.Sus-Anak/2025/PN Tjk, hakim menjatuhkan pidana ringan empat bulan di LPKA plus pelatihan kerja dua bulan bagi anak pelaku berusia 14 tahun, dengan mempertimbangkan LITMAS Bapas, penyesalan, dan perdamaian keluarga. Namun, potensi ketidaksesuaian antara norma hukum dan praktik peradilan menimbulkan kesenjangan, seperti kurangnya sinergi antarlembaga untuk pemantauan jangka panjang.

Penelitian ini bertujuan menganalisis implementasi prinsip *best interest of the child* dalam tindak pidana pencabulan anak pada Putusan Nomor 24/Pid.Sus-Anak/2025/PN Tjk terhadap anak pelaku, serta mengevaluasi apakah pertanggungjawaban pidana mencerminkan prinsip tersebut. Urgensinya terletak pada kebutuhan memperkuat sistem peradilan anak untuk mencegah siklus kekerasan dan membangun keadilan restoratif, mengingat tren peningkatan kasus yang merusak generasi masa depan. Kebaruannya adalah kajian spesifik pada putusan tersebut sebagai studi kasus, yang mengisi celah literatur dengan rekomendasi pelatihan psikologi anak bagi hakim dan optimalisasi LITMAS untuk integrasi holistik hak anak.

METODE

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum yang bersifat yuridis normatif dengan pendekatan empiris pendukung, sesuai dengan karakteristik studi analisis putusan pengadilan seperti Putusan Nomor 24/Pid.Sus-Anak/2025/PN Tjk yang mengeksplorasi implementasi prinsip *best interest of the child* dalam tindak pidana pencabulan anak. Jenis penelitian normatif difokuskan pada kajian norma hukum primer seperti Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, dikombinasikan dengan pendekatan empiris melalui observasi dan wawancara untuk menangkap realitas lapangan.

Instrumen penelitian mencakup dokumen putusan pengadilan sebagai instrumen utama, didukung oleh pedoman wawancara semi-terstruktur dengan lima narasumber yaitu penyidik Polresta Bandar Lampung, jaksa Kejaksaan Negeri Bandar Lampung, hakim Pengadilan Negeri Tanjung Karang, staf pendidik LPKA Kelas II Bandar Lampung, serta pekerja sosial LPKS Insan Berguna Lampung. Teknik analisis data dilakukan secara yuridis normatif dengan metode deskriptif-analitik, meliputi klasifikasi data, inventarisasi, dan sistematisasi melalui pendekatan deduktif dari norma umum ke fakta khusus putusan, serta triangulasi sumber untuk validasi.

Populasi penelitian terdiri dari seluruh putusan pengadilan anak terkait tindak pidana pencabulan di Pengadilan Negeri Tanjung Karang, sementara sampel dipilih secara purposive yaitu satu putusan spesifik Nomor 24/Pid.Sus-Anak/2025/PN Tjk yang representatif karena mencerminkan penerapan prinsip kepentingan terbaik anak melalui sanksi rehabilitatif.

Prosedur penelitian dimulai dari studi pustaka library research untuk mengumpulkan data sekunder seperti peraturan perundang-undangan dan literatur terkait *best interest of the child*, dilanjutkan dengan pengumpulan data lapangan melalui observasi di lembaga terkait dan wawancara mendalam dengan narasumber. Selanjutnya, data dikelola melalui seleksi, klasifikasi, dan inventarisasi, dianalisis secara sistematis, serta ditarik kesimpulan dengan metode deduktif untuk menjawab rumusan masalah secara komprehensif dan logis.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Implementasi prinsip kepentingan (*best interest of the child*) dalam tindak pidana pencabulan anak berdasarkan putusan nomor (24/pid.sus- anak/2025/PN.TJK).

Perkara bermula pada 17 Juni 2024 sekitar pukul 13.00 WIB, saat terdakwa dan korban bermain game Free Fire di HP terdakwa; terdakwa menyuruh korban membuka celana dengan ucapan "Al, buka celana Al", lalu mengulum alat kelamin korban selama 5-10 detik sebelum melanjutkan bermain. Kejadian berlanjut pada 30 April 2025 pukul 13.00 WIB pasca shalat Dzuhur di mushola terdekat; terdakwa mengajak korban ke belakang mushola ("Al sini Al"), menunjukkan HP tanpa kuota saat korban meminta nonton video, menyuruh membuka celana, memegang serta mengulum alat kelamin korban ~10 detik, lalu memaksa korban membalas (korban menolak dengan alasan takut dicari ibu dan pergi). Puncaknya pukul 19.30 WIB pasca shalat Isya.

terdakwa melambai memanggil korban ke belakang mushola; korban membuka celana, terdakwa mengulum alat kelaminnya ~1 menit hingga saksi Irni Eka Krismayanti merekam video, menegur keras ("Lo ini Ojin ngajarin yang gak bener"), dan melaporkan ke ayah korban Abdul Malik yang kemudian polisi. Terdakwa ditangkap 1 Mei 2025 berdasarkan SP. Kap 51/V/2025 Reskrim Polsek TBS, ditahan bertahap hingga putusan 5 Juni 2025 menyatakan terbukti Pasal 82(1) jo. 76E UU No. 17/2016 (Perlindungan Anak), pidana 4 bulan LPKA (dikurangi masa tahanan) plus pelatihan kerja 2 bulan di LPKS Insan Berguna, barang bukti dirampas.

Berdasarkan hasil wawancara dengan narasumber Bapak Agus Supriyanto selaku Kasubnit perlindungan perempuan dan anak unit (PPA) Reserse kriminal umum di kepolisian Resor Kota Bandar Lampung dalam Implementasi Prinsip Kepentingan (*Best Interest Of The Child*) Dalam Tindak Pidana Pencabulan Anak (Studi Putusan Nomor: 24/Pid.Sus-Anak/2025/PN TJK).

Bapak Agus menjelaskan Rangkaian kronologis yang terjadi kepada penulis, bahwa rangkaian peristiwa pidana ini dilakukan oleh Anak pelaku bernama **Zidni** Al-Khozin Ramadhan alias **Ojin** (14 tahun) terhadap korban anak laki-laki, M. Al-Farizi (6 tahun), di wilayah Teluk Betung Selatan, Bandar Lampung. Perbuatan tersebut terjadi dalam tiga kesempatan berbeda dengan modus bujuk rayu Pelaku melakukan perbuatan pencabulan terhadap korban pada tiga peristiwa berbeda. Kejadian pertama terjadi pada 17 Juni 2024 sekitar pukul 13.00 WIB, di mana pelaku memikat korban menggunakan game Free Fire di ponsel, kemudian memerintahkan korban membuka celana untuk tindakan cabul selama 5-10 detik. Kejadian kedua pada siang 30 April 2025 setelah shalat Dzuhur di mushola, pelaku menjanjikan video via ponsel yang ternyata tanpa kuota, memaksa korban membuka celana guna pencabulan, serta berusaha memaksanya bertindak timbal balik walaupun ditolak. Kejadian ketiga di malam hari setelah shalat Isya, pelaku mengulangi tindakan cabul sekitar satu menit di belakang mushola, sampai terlihat oleh saksi Irni Eka Krismayanti yang merekam dari balkon rumahnya.

Berdasarkan hasil wawancara dengan bapak Agus beliau juga menjabarkan kasus ini terungkap bermula ketika ayah korban melaporkan kejadian yang menimpa anaknya setelah mendapatkan bukti video dari saksi warga. Merespons laporan tersebut, polisi segera membawa Anak pelaku ke Polsek Teluk Betung Selatan (TBS) pada tanggal 1 Mei 2025 untuk dimintai keterangan lebih lanjut. Berdasarkan pemeriksaan awal, pihak kepolisian melalui penyidik Reskrim menerbitkan Surat Perintah Penangkapan Nomor: SP.Kap/ 51/ V/ 2025/ Reskrim dan resmi menangkap Anak pelaku pada hari yang sama. Langkah selanjutnya, polisi menetapkan penahanan terhadap Anak pelaku terhitung sejak tanggal 2 Mei 2025 yang ditempatkan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) guna kepentingan penyidikan. Selain itu, polisi juga mengamankan barang bukti berupa kaos hijau, sarung cream, baju koko biru, dan celana panjang biru yang digunakan pelaku saat melakukan aksinya.

Narasumber Bapak Agus menerangkan Dalam kerangka sistem peradilan pidana anak di Indonesia, institusi Kepolisian Republik Indonesia (Polri) secara khusus menempati posisi paling depan sebagai penyidik yang langsung berhadapan dengan dinamika rumit antara kewajiban menegakkan hukum secara material terhadap tindak pidana serius dan komitmen mutlak untuk melindungi hak asasi manusia anak sebagai pelaku, yang sering disebut sebagai *child in conflict with the law*. Pada studi kasus spesifik Putusan Nomor 24/Pid.Sus- Anak/2025/PN.TJK dari Pengadilan Negeri Tanjung Karang, perhatian utama tidak terbatas pada aspek pemidanaan semata, melainkan pada bagaimana prinsip (*Best Interest of the Child*) yang diakui secara internasional melalui Konvensi Hak Anak PBB 1989 dan diadopsi dalam hukum nasional, diterapkan secara konsisten sejak tahap awal penyidikan oleh Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (PPA).

Bapak Agus juga menerangkan apa saja tantangan dalam menangani perkara ini dan tetap mengedepankan Prinsip (*Best Interest of the Child*) bahwasanya Pak Agus mengatakan Melalui perspektif kepolisian yang menjadi tahap pertama dalam rantai peradilan, Pertama, proses penyidikan yang ramah anak: Apakah penyidik telah sepenuhnya memastikan bahwa lingkungan pemeriksaan bebas dari tekanan eksternal, sehingga kondisi psikologis anak pelaku tetap terjaga sebagaimana diamanatkan Pasal 25 UU SPPA yang mengharuskan pemeriksaan dilakukan oleh penyidik profesional dengan pendampingan psikolog anak Kedua, koordinasi intensif dengan Balai Masyarakat Anak (BAPAS): Bagaimana laporan penelitian kemasyarakatan (Litmas) dari BAPAS-yang dalam kasus ini merekomendasikan pembinaan di LPKS Insan Berguna-digunakan oleh

penyidik sebagai dasar rekomendasi tindakan optimal bagi anak pelaku, bukan sekadar menyerahkan ke penuntut umum untuk diproses ke pengadilan dengan pidana penjara 4 bulan plus pelatihan kerja 2 bulan Ketiga, keseimbangan antara objektivitas dan empati: Penyidik dihadapkan pada fakta obyektif terjadinya tindak pidana pencabulan yang sangat sensitif dan menimbulkan trauma pada korban (seperti terbukti dari visum RS Bhayangkara yang menunjukkan infeksi menular seksual), tetapi tetap harus mengakui status anak pelaku yang berusia 14 tahun sebagai subjek hak untuk rehabilitasi, pendidikan lanjutan (masih kelas VIII), dan pencegahan pengulangan melalui pendekatan non-retributif.

Berdasarkan Keterangan Bapak Agus Peran Kepolisian sebagai *Gatekeeper* Keadilan Restoratif, bahwasanya Dari sudut pandang operasional kepolisian, penanganan kasus tindak pidana pencabulan yang dilakukan oleh anak pelaku memerlukan pendekatan yang secara fundamental berbeda dibandingkan dengan kasus pelaku dewasa, karena anak pelaku masih dalam tahap perkembangan psikologis, sosial, dan moral yang rentan terhadap stigmatisasi permanen. Penyidik di Unit PPA tidak hanya bertugas mengumpulkan dan mengamankan alat bukti seperti keterangan saksi, visum et repertum, dan barang bukti fisik—sebagaimana terlihat dalam kasus ini di mana penyidik melakukan penangkapan pada 1 Mei 2025 berdasarkan SP Kap 51/V/2025 Reskrim—tetapi juga wajib secara proaktif mempertimbangkan dampak jangka panjang terhadap masa depan anak pelaku, termasuk potensi rehabilitasi pendidikan dan reintegrasi sosial. Implementasi prinsip ini secara eksplisit dimulai dengan upaya diversi, sebagaimana diamanatkan secara tegas dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA), khususnya Pasal 7 yang mewajibkan prioritas penyelesaian di luar jalur peradilan pidana jika memungkinkan.

Mengenai konteks kasus pencabulan seperti yang terjadi di Jl. Wr. Supratman Gg. Pancur Mas, penyidik seringkali menghadapi hambatan syarat formil diversi yang ketat—seperti persetujuan semua pihak terkait—serta tekanan sosiologis eksternal dari masyarakat sekitar yang cenderung menuntut hukuman berat demi rasa keadilan restoratif bagi korban anak berusia 6 tahun tersebut.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan oleh penulis dengan jaksa penuntut umum Ibu Desi Putri menjelaskan sedikit kronologis peristiwa Perkara ini bermula dari tindakan cabul Zidni Al-Khozin Ramadhan terhadap korban Muhammad Al-Farizi (6 tahun) dalam tiga kejadian. Pertama, pada 17 Juni 2024, pelaku membujuk korban membuka celana untuk meminjam ponsel, lalu mengulum alat kelaminnya beberapa detik. Kedua, pada 30 April 2025 pukul 13.00 WIB di belakang mushola, pelaku mengulangi perbuatan serupa dan mencoba memaksa korban membalas, tapi korban menolak dan pulang. Ketiga, malam harinya pukul 19.30 WIB, pelaku mengajak korban lagi ke lokasi yang sama, tapi dipergoki dan direkam saksi Irni Eka Krismayanti yang meneriaki mereka hingga kabur. Berdasarkan video dan *visum* yang menunjukkan infeksi menular seksual pada korban, jaksa menyatakan perbuatan pelaku memenuhi unsur pidana pencabulan anak.

Narasumber Ibu Desi Putri juga menjelaskan proses penuntutan dalam perkara ini Proses penuntutan dimulai saat Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejaksaan Negeri Bandar Lampung menyerahkan perkara dengan satu dakwaan berdasarkan Pasal 82 ayat (1) jo. Pasal 76E Undang-Undang Perlindungan Anak. Selama persidangan, jaksa secara proaktif membuktikan perkara dengan memanggil saksi-saksi penting, seperti ayah korban dan saksi mata yang menyaksikan serta merekam kejadian. Jaksa turut menyampaikan bukti dokumen, yaitu *Visum et Repertum* dari RS Bhayangkara, yang membuktikan infeksi menular seksual pada korban sebagai dampak langsung dari tindakan Anak.

Proses penuntutan bermula ketika Jaksa Penuntut Umum (JPU) dari Kejaksaan Negeri Bandar Lampung melimpahkan perkara dengan dakwaan tunggal berdasarkan Pasal 82 ayat (1) jo. Pasal 76E UU Perlindungan Anak. Dalam persidangan, Jaksa secara aktif melakukan pembuktian dengan menghadirkan saksi-saksi kunci, termasuk ayah korban dan saksi mata yang melihat serta memvideokan kejadian. Jaksa juga mengajukan bukti surat berupa *Visum Et Repertum* dari RS Bhayangkara yang mengonfirmasi adanya infeksi menular seksual pada diri korban sebagai akibat langsung dari perbuatan Anak.

Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap, Jaksa kemudian membacakan tuntutan pidana (*requisitoir*) yang meminta agar Hakim menjatuhkan hukuman penjara selama 8 bulan di LPKA Bandar Lampung serta kewajiban mengikuti pelatihan kerja selama 3 bulan di LPKS Insan Berguna. Jaksa juga

mengusulkan agar barang bukti berupa berbagai pakaian dirampas untuk dimusnahkan dan Anak dibebani biaya perkara. Meskipun pihak Anak melalui penasihat hukumnya mengajukan pembelaan agar Anak dikembalikan kepada orang tua, Jaksa tetap teguh pada pendiriannya dengan menyatakan tetap pada tuntutan semula dalam tanggapan lisan di persidangan.

Teknis menyusun berkas perkara, Jaksa Penuntut Umum (JPU) merumuskan surat dakwaan dalam bentuk Dakwaan Tunggal, yang difokuskan pada pelanggaran Pasal 82 ayat (1) jo. Pasal 76E UU RI No. 17 Tahun 2016 tentang Perlindungan Anak. dakwaan JPU disusun secara kronologis dan sistematis dengan melibatkan Konteks Waktu dan Tempat Tindak pidana ini bukan kejadian tunggal, melainkan serangkaian perbuatan yang berlangsung hampir satu tahun Kejadian pertama terjadi pada hari Senin, 17 Juni 2024, dan berlanjut hingga hari Rabu, 30 April 2025. Semua kejadian berpusat di sekitar Jalan Wr. Supratman, Kelurahan Gunung Mas, khususnya area belakang sebuah mushola yang menjadi tempat bermain korban berusia 6 tahun 2 bulan. Modus Operandi dan Tipu Muslihat Anak pelaku mendekati korban menggunakan bujukan dan tipu daya, dengan modus iming-iming permainan: Menjanjikan pinjaman ponsel untuk bermain game "FF" (*Free Fire*).Bujukan konten digital: Menjanjikan tontonan video "mbak-mbak" (video porno) di ponselnya, tetapi berdalih kehabisan kuota untuk mengalihkan situasi.

Persyaratan perbuatan cabul: Akses ponsel diberikan dengan syarat korban membuka celana dan melakukan perbuatan cabul, termasuk mengulum alat kelamin pelaku. Adanya unsur kekerasan dan paksaan Pada salah satu kejadian, ketika korban menolak, anak pelaku secara paksa menundukkan kepala korban agar menuruti kemauannya; rangkaian perbuatan ini akhirnya berhenti setelah seorang saksi mata memergoki dan merekam video aksi pelaku di belakang mushola pada malam hari Memperkuat dakwaan, Jaksa mengintegrasikan temuan Visum et Repertum Nomor: R/VER/193/V/KES.22/2025/RSB, yang menemukan tanda infeksi menular seksual (bakteri *N. gonorrhoeae*) serta ruam kemerahan pada tubuh korban sebagai akibat perbuatan tersebut. Dengan struktur kronologis ini yang didukung bukti medis kuat, JPU membangun argumen bahwa perbuatan anak pelaku telah memenuhi seluruh unsur pidana "dengan sengaja membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul".

Menurut ibu jaksa Desi Putri Implementasi Prinsip Kepentingan (*Best Interest Of The Child*) dalam tindak pidana pencabulan anak (studi putusan nomor: 24/Pid.Sus- Anak/2025/PN TJK), Jaksa Penuntut Umum (JPU) mengimplementasikan prinsip kepentingan terbaik bagi anak sebagai upaya bijaksana untuk menyeimbangkan akuntabilitas hukum anak pelaku dengan pemulihan kondisi anak korban. Pendekatan ini tidak hanya berfokus pada pelaku, tetapi juga secara tegas melindungi anak korban yang masih sangat rentan, berusia 6 tahun 2 bulan. Melalui dakwaannya, JPU menggambarkan bagaimana tindak pidana anak pelaku—yang dilakukan secara berulang sebanyak tiga kali—telah menimbulkan dampak kesehatan serius berupa infeksi menular seksual (*N. Gonorrhoeae*) dan trauma psikologis mendalam pada korban. Oleh karena itu, JPU menegaskan perlunya penegakan hukum yang tegas guna memberikan rasa keadilan, mengingat hak dasar korban telah dilanggar secara nyata.

Lebih lanjut, JPU mewujudkan prinsip ini bagi anak pelaku melalui tuntutan pidana yang dirancang untuk mendidik dan merehabilitasi, bukan sekadar menghukum. JPU menuntut penempatan anak di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Bandar Lampung selama 8 bulan, memastikan pemisahan dari tahanan dewasa dan penyediaan pembinaan khusus yang sesuai. Selain itu, tuntutan tambahan berupa pelatihan kerja selama 3 bulan di Lembaga Pembinaan Kerja Sosial (LPKS) Insan Berguna bertujuan membekali anak dengan keterampilan praktis serta kesiapan reintegrasi sosial ke masyarakat.

Meskipun keluarga pelaku dan korban berupaya mencapai perdamaian, serta penasihat hukum memohon penyerahan anak kepada orang tua, JPU tetap konsisten mempertahankan tuntutannya. Bagi JPU, kepentingan terbaik masa depan anak pelaku justru terletak pada penyelesaian proses hukum secara tuntas: agar anak menyadari kesalahannya yang tercela dan memperoleh pembinaan terstruktur dari lembaga negara, yang tidak dapat digantikan oleh pengawasan keluarga biasa.

Secara keseluruhan, JPU menerapkan prinsip kepentingan terbaik bagi anak dengan memastikan proses peradilan anak mengutamakan pembinaan di fasilitas negara yang telah ditunjuk, sambil tetap mengakui status anak sebagai subjek hukum yang bertanggung jawab karena telah

mencapai usia 14 tahun.

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan narasumber Bapak Wahyu Staf Pendidikan dan Bimkemas LPKA kelas II Bandar Lampung, narasumber menjelaskan Proses awal yang dilakukan Proses penahanan anak di LPKA mengikuti ketentuan ketat dalam UU Sistem Peradilan Pidana Anak untuk memprioritaskan perlindungan dan rehabilitasi. Penahanan hanya diperbolehkan bagi anak berusia 14 tahun ke atas yang diduga melakukan tindak pidana dengan ancaman hukuman 7 tahun penjara atau lebih, serta dilakukan secara bertahap oleh penyidik, penuntut umum, dan hakim demi kelancaran proses peradilan.

Penahanan dimulai oleh penyidik selama maksimal 7 hari, yang dapat diperpanjang oleh Penuntut Umum hingga 8 hari lagi. Selanjutnya, Penuntut Umum dapat menahan selama 5 hari dengan perpanjangan hakim pengadilan negeri hingga 5 hari tambahan, diikuti hakim pengadilan negeri maksimal 10 hari yang dapat diperpanjang ketua pengadilan hingga 15 hari. Jika batas waktu habis tanpa putusan, anak harus dibebaskan demi hukum, dengan prinsip terakhir bahwa penahanan di LPKA lebih bersifat sementara menuju pembinaan.

Anak ditahan di LPAS sebagai prioritas utama, atau di LPKA jika LPAS tidak tersedia, dengan syarat kumulatif berupa usia minimal 14 tahun, ancaman pidana 7 tahun atau lebih, serta adanya jaminan dari orang tua/wali. Surat perintah penahanan diserahkan kepada keluarga untuk menjamin transparansi, sementara proses masuk meliputi pemeriksaan identitas dan pendampingan petugas guna menjaga keamanan serta hak anak.

Seluruh proses penahanan bertujuan rehabilitasi bukan hukuman semata, seperti pada kasus Anak Zidni Al-Khozin Ramadhan di LPKA Bandar Lampung, di mana masa penahanan sebelum putusan dikurangkan penuh dari pidana 4 bulan akhir. Hal ini mencerminkan *restorative justice* yang memastikan anak tetap terlindungi sebagai pelajar sambil menjalani pembinaan di LPKA.

Bapak Wahyu juga menjelaskan apa saja yang dilakukan atau kegiatan selama menjalankan penahanan di LPKA kelas II Bandar Lampung Kegiatan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas II Bandar Lampung dirancang berbeda dari lembaga pemasyarakatan dewasa, dengan penekanan utama pada pendidikan, pembentukan karakter, dan penguatan kemandirian bagi Anak Binaan—istilah untuk narapidana anak—sehingga mereka siap berintegrasi kembali ke masyarakat. Berikut uraian kegiatan selama masa pembinaan, yang dikelompokkan secara terstruktur.

Program pembinaan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) dirancang secara holistik untuk mendukung perkembangan anak secara menyeluruh, mencakup aspek mental, spiritual, pendidikan, keterampilan, fisik, kesehatan, serta

reintegrasi sosial. Pembinaan kepribadian menjadi fondasi utama melalui aktivitas keagamaan yang disesuaikan dengan keyakinan anak, seperti shalat berjamaah, pengajian, dan tahfidz Al-Qur'an bagi Muslim, serta ibadah rutin bagi penganut agama lain; disertai konseling psikologis untuk mengatasi trauma, regulasi emosi, perencanaan karir, serta penyuluhan hukum dan kebangsaan melalui upacara bendera dan pemahaman hak-kewajiban kewarganegaraan.

Pembinaan pendidikan menjamin hak anak atas pendidikan formal maupun non- formal sesuai regulasi perundang-undangan, dengan kelanjutan sekolah melalui mitra dinas pendidikan setempat untuk ijazah resmi tingkat SD, SMP, atau SMA, serta program kesetaraan Paket A, B, dan C bagi yang terputus sekolah, dilengkapi akses perpustakaan guna meningkatkan literasi. Pelatihan keterampilan difokuskan pada kemandirian ekonomi melalui bidang jasa- kreatif seperti barbershop, pengelasan, pertukangan, dan kerajinan tangan, serta agribisnis berupa hidroponik, pertanian, dan peternakan skala kecil; ditambah ekspresi seni melalui band, hadroh, atau tarian tradisional.

Kegiatan fisik dan kesehatan dijaga melalui olahraga rutin seperti senam, sepak bola, voli, dan tenis meja, beserta pemeriksaan medis berkala oleh tim klinik internal. Sementara program reintegrasi sosial diintensifkan menjelang akhir masa pembinaan, meliputi asimilasi ke masyarakat, serta kunjungan orang tua secara langsung atau virtual untuk mempererat ikatan emosional.

Jadwal harian terstruktur mencakup rutinitas pagi (bangun, ibadah, senam, sarapan), siang (pendidikan atau pelatihan), sore (olahraga, mandi, ibadah), dan malam (ibadah, makan malam, istirahat). Seluruh aktivitas diawasi petugas dengan pendekatan *child-friendly*, bebas kekerasan, dan selaras prinsip Hak Asasi Manusia.

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan narasumber dengan ibu Novi dari LPKS Insan Berguna menerangkan Proses perpindahan anak dari LPKA ke LPKS dimulai dengan Sidang Tim Pengamat Masyarakat (TPP) di LPKA untuk mengevaluasi perilaku dan kesiapan anak. Selanjutnya, Pembimbing Masyarakat (PK) Bapas menyusun Laporan Penelitian Masyarakat (Litmas) yang menganalisis latar keluarga, kondisi psikologis, serta kesiapan LPKS. Koordinasi antarinstansi dilakukan melalui surat permohonan dan verifikasi kuota, diakhiri Surat Keputusan dari pejabat Kemenkumham. Dokumen pendukung mencakup hasil TPP, Litmas, putusan pengadilan, dan surat kesehatan—sering untuk diversi atau pembebasan bersyarat.

Berdasarkan keterangan Ibu Novi perbedaan pembinaan LPKA dan LPKS, menurutnya adalah yang mendasar antara Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) dan Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (LPKS) dalam sistem peradilan pidana anak di Indonesia terletak pada otoritas pengelola, orientasi pembinaan, serta status hukum anak yang dititipkan di masing-masing lembaga tersebut. LPKA, yang berada di bawah naungan Direktorat Jenderal Masyarakat Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, berfungsi sebagai fasilitas masyarakat bagi anak yang telah dijatuhi putusan pidana penjara oleh hakim, menekankan pendekatan restoratif yang menggantikan model penjara dewasa. Sebaliknya, LPKS, yang dikelola oleh Kementerian Sosial atau dinas sosial daerah, lebih berfokus pada rehabilitasi sosial bagi anak yang memerlukan perlindungan atau menjalani tindakan non-pidana, menciptakan lingkungan yang bersifat kekeluargaan dan terbuka.

Pada LPKA, pembinaan dirancang untuk anak yang telah dinyatakan bersalah, dengan penekanan pada pemenuhan hak pendidikan formal melalui sekolah filial, pelatihan keterampilan kerja untuk kemandirian, serta bimbingan kepribadian dan kesadaran hukum guna mencegah residivisme. Fasilitas ini bersifat semi-tertutup dengan protokol keamanan yang disesuaikan untuk anak, meskipun tetap menjunjung prinsip *child-friendly*. Di sisi lain, LPKS menawarkan intervensi psikososial yang holistik, termasuk penanganan trauma, penguatan mental, dan reintegrasi sosial ke keluarga serta masyarakat, sering kali untuk anak di bawah 14 tahun atau kasus yang mengutamakan pemulihan lingkungan daripada sanksi pidana.

Penentuan penempatan anak bergantung pada putusan hakim: LPKA dipilih untuk kasus berat di mana diversi gagal dan pidana penjara diperlukan, sementara LPKS relevan bagi tindakan rehabilitatif melalui proses diversi atau kebutuhan perlindungan sosial. Demikianlah, kedua lembaga ini melengkapi satu sama lain dalam kerangka Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak, memastikan pendekatan yang proporsional antara akuntabilitas hukum dan kesejahteraan anak.

Menurut narasumber yaitu ibu Novi dari Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (LPKS) secara primer beroperasi dalam ranah kesejahteraan sosial dan rehabilitasi non-pidana, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA) serta Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2016 tentang Perlindungan Anak. Lembaga ini berada di bawah pengelolaan Kementerian Sosial atau dinas sosial daerah, dengan target utama anak-anak yang memerlukan perlindungan sosial—seperti korban kekerasan, anak terlantar, atau pelaku tindak pidana berusia di bawah 14 tahun yang dijatuhi "tindakan" restoratif bukan pidana penjara—serta mereka yang dititipkan melalui proses diversi.

Fokus pembinaan di LPKS menekankan rehabilitasi psikososial yang holistik, meliputi penanganan trauma, penguatan mental melalui bimbingan pekerja sosial dan psikolog, serta reintegrasi ke lingkungan keluarga dan masyarakat. Lingkungannya dirancang bersifat terbuka dan kekeluargaan, mirip panti asrama, sebagaimana diamanatkan Pasal 81 UU SPPA yang mengatur penitipan untuk pemulihan fungsi sosial tanpa elemen sanksi pidana. Dengan demikian, LPKS jelas membedakan diri dari LPKA, yang lebih condong ke masyarakat pidana di bawah Kementerian Hukum dan HAM, sehingga melengkapi sistem perlindungan anak secara proporsional.

Berdasarkan uraian hasil wawancara di atas maka dapat disimpulkan Implementasi prinsip *best interest of the child* terhadap anak pelaku berusia 14 tahun dalam Putusan Nomor 24/Pid.Sus-Anak/2025/PN.TJK mencerminkan pendekatan restoratif dan *child-centered* yang terintegrasi di seluruh tahap proses peradilan pidana anak, sebagaimana diuraikan dari perspektif kepolisian, kejaksaan, LPKA, dan LPKS.

Menurut kepolisian (Bapak Agus Supriyanto), prinsip ini diterapkan melalui penyidikan ramah anak sesuai Pasal 25 dan 7 UU SPPA, dengan prioritas diversi, pendampingan psikolog, dan koordinasi BAPAS untuk rekomendasi Litmas di LPKS Insan Berguna. Faktor mitigasi seperti penyesalan, perdamaian, dan jaminan orang tua dipertimbangkan guna mencegah stigmatisasi dan mendukung reintegrasi sosial, sambil menjaga pengumpulan bukti kuat.

Jaksa Penuntut Umum (JPU) menyeimbangkan akuntabilitas hukum dengan pembinaan, menolak pengawasan keluarga semata demi penempatan terstruktur di LPKA Bandar Lampung selama 8 bulan (dikurangi masa tahanan) plus pelatihan kerja 3 bulan di LPKS, yang lebih efektif untuk kesadaran hukum dan pencegahan *residivisme*.

LPKA Kelas II Bandar Lampung (Bapak Wahyu) mengintegrasikan prinsip ini secara holistik melalui program pembinaan yang menjamin hak pendidikan, kesehatan, dan pembentukan karakter, selaras dengan Konvensi Hak Anak serta UU No. 11 Tahun 2012 tentang SPPA.

LPKS (Ibu Novi) mewujudkannya via rehabilitasi psikososial trauma-informed, ekosistem kekeluargaan non-punitif, pendidikan, pelatihan keterampilan, dan asesmen individual multidisiplin, sesuai UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, meskipun terkendala sumber daya.

Secara keseluruhan, implementasi ini menghasilkan putusan pidana ringan yang mengutamakan rehabilitasi atas retribusi, mengurangi dampak negatif pada perkembangan anak pelaku sebagai siswa kelas VIII, memperkuat supremasi hukum anak Indonesia, dan menjadi model keadilan restoratif berkelanjutan.

Pertanggung Jawaban pidana yg dijatuhkan hakim apakah sudah mencerminkan implementasi prinsip kepentingan (*best interest of the child*) dalam tindak pidana pencabulan anak berdasarkan putusan nomor (24/Pid.Sus- Anak/2025/PN.TJK)

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti dengan Hakim Pengadilan Negeri Tanjungkarang, Ibu Yusnawati, S.H., selaku hakim yang memeriksa dan mengadili perkara anak dalam Putusan (studi putusan nomor: 24/Pid.Sus- Anak/2025/PN.TJK) diperoleh keterangan bahwa pertimbangan hakim dalam memutus perkara ini didasarkan pada keseimbangan antara penegakan hukum pidana dan prinsip perlindungan anak sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak serta Undang-Undang Perlindungan Anak.

Ibu Yusnawati S.H Menjelaskan kronologi kasus yang terjadi kepada penulis, bahwa Terdakwa anak Zidni Al-Khozin Ramadhan alias Ojin melakukan pencabulan terhadap korban Muhammad Al-Farizi (6 tahun 2 bulan) tiga kali di Jl. Wr. Supratman, Gunung Mas, Teluk Betung Selatan, Bandar Lampung: (1) 17 Juni 2024, membujuk korban buka celana lalu mengulum alat kelaminnya (10 detik); (2) 30 April 2025 pukul 13.00 WIB, pasca-Dzuhur di belakang mushola, memegang dan mengulum sambil gagal paksa balasan: (3) pukul 19.30 WIB pasca-Isya, tertangkap video saksi Irni Eka Krismayanti. Saksi melapor ke orang tua korban; visum 15 Mei 2025 temukan ruam anus dan N. gonorrhoeae.

Berdasarkan keterangan Ibu Hakim Yusnawati Bahwa Persidangan perkara pidana anak nomor 24/Pid Sus-Anak/2025/PN Tjk berlangsung di Pengadilan Negeri Tanjung Karang di bawah pimpinan narasumber sendiri yaitu Yusnawati, S.H., selaku Hakim Anak tunggal yang memutus perkara tersebut. Hakim dibantu oleh Femi Aprilia, S.H., M.H., sebagai Panitera Pengganti.

Dari pihak penuntutan, negara diwakili Jaksa Penuntut Umum Tri Buana Mardasari, S.H., dari Kejaksaan Negeri Bandar Lampung. Jaksa bertugas membacakan surat dakwaan, mengajukan barang bukti, serta menyampaikan tuntutan pidana di hadapan hakim.

Anak terdakwa, Zidni Al-Khozin Ramadhan alias Ojin, mendapat pendampingan hukum komprehensif dari Lembaga Bantuan Hukum Adila Nawa Yoga. Tim penasihat hukumnya terdiri dari sembilan pengacara: Parama Nawa Yoga, S.H., M.H., CPM., CPArb., CTLC., CIRP.; Sulaiman Suhaimi, S.H., M.H., CIRP.;

Eviana Ronauli, S.H., M.H.; Fariedh Apriyadi Ma'ruf, S.H., M.H.; Firman, S.H.; Muhammad Ilyas, S.H.; Muhammad Rizki Kurniawan, S.H., M.H.; Risnanda Fajri, S.H.; serta M. Thomi Al Fatih Putra, S.H.

Selain itu, proses peradilan melibatkan berbagai pihak penegak hukum dan ahli untuk

menjamin pemenuhan hak anak. Pembimbing Kemasyarakatan (PK) dari Balai Pemasyarakatan (Bapas) Bandar Lampung menyampaikan hasil Penelitian Kemasyarakatan (Litmas) sebagai pertimbangan hakim. Sementara dr. I Putu Suwartama Wiguna, Sp.FM, dari Rumah Sakit Bhayangkara Bandar Lampung, bertindak sebagai dokter pemeriksa yang mengeluarkan visum et repertum terkait kondisi korban. Sepanjang proses hukum, mulai dari penangkapan hingga penahanan, penyidik kepolisian turut terlibat pada tahap awal pemeriksaan sebelum perkara dilimpahkan ke pengadilan.

Berdasarkan keterangan dari Ibu Hakim Yusnawati bahwa Dalam persidangan ini, Anak atas nama Zidni Al-Khozin Ramadhan alias Ojin didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum dari Kejaksaan Negeri Bandar Lampung melalui Dakwaan Tunggal dengan Nomor Register Perkara PDM-08/TJKAR/05/2025 tertanggal 16 Mei 2025. Anak dijerat dengan Pasal 82 ayat (1) Jo Pasal 76E Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perlindungan Anak. Inti dari dakwaan tersebut menyatakan bahwa Anak diduga kuat telah melakukan serangkaian tindakan berupa kekerasan, ancaman kekerasan, tipu muslihat, kebohongan, atau bujuk rayu untuk memaksa anak korban bernama Muhammad Al-Farizi (berusia 6 tahun 2 bulan) agar mau melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul.

Anak Zidni Al-Khozin Ramadhan, yang juga dikenal sebagai Ojin, telah terlibat dalam tindak pidana pencabulan terhadap korban bernama Muhammad Al-Farizi, alias Al, yang terjadi dalam tiga kejadian berbeda. Pada kejadian pertama, yang berlangsung tanggal 17 Juni 2024 di Jalan Wr. Supratman Gang Pancur Mas, saat mereka sedang bermain game di ponsel, Ojin memerintahkan korban untuk membuka celananya dan kemudian melakukan perbuatan cabul terhadap alat kemaluan korban selama beberapa detik. Kejadian kedua terjadi pada tanggal 30 April 2025 di siang hari, tepatnya di belakang mushola setelah shalat Dzuhur. Di sana, Ojin membujuk korban dengan janji memberikan ponsel, lalu melakukan pencabulan, dan bahkan berusaha memaksa korban untuk melakukan perbuatan serupa sebagai balasan. Namun, korban menolak dan berhasil melarikan diri. Kejadian ketiga berlangsung pada malam hari tanggal yang sama, setelah shalat Isya di lokasi yang sama.

Ojin kembali melakukan perbuatan cabul, tetapi tindakannya terhenti ketika dipergoki oleh saksi bernama Irni Eka Krismayanti, yang langsung meneriaki pelaku dan merekam video sebagai bukti. Sebagai penguat dakwaan, Jaksa menyertakan bukti medis berupa *Visum Et Repertum* Nomor R/VER/193/V/KES.22/2025/RSB. Hasil pemeriksaan medis tersebut menunjukkan adanya dampak fisik pada korban berupa ruam kemerahan serta indikasi infeksi menular seksual (bakteri *N. Ghonobea*) pada bagian anus korban.

Seluruh rangkaian perbuatan ini menjadi dasar bagi Jaksa Penuntut Umum untuk menuntut pertanggungjawaban pidana atas pelanggaran hak dan perlindungan terhadap anak korban.

Ibu Hakim Yusnawati, S.H., menjelaskan bahwa Penasihat hukum tedakwa Pada awal persidangan di Pengadilan Negeri Bandar Lampung, tim Penasihat Hukum Anak yang mendampingi Zidni Al-Khozin Ramadhan segera menunjukkan ketajaman strategisnya dengan mengajukan eksepsi atau nota keberatan terhadap surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum. Mereka secara tegas memohon Majelis Hakim untuk membatalkan dakwaan tersebut demi hukum, berdasarkan ketidaksesuaian prosedural yang mendasar. Meskipun ditolak melalui putusan sela, langkah ini membuka pintu bagi pembelaan lebih lanjut, memastikan perkara dilanjutkan dengan fondasi argumentasi yang kokoh.

Memasuki tahap tuntutan, di mana Jaksa menuntut pidana penjara 10 bulan plus

pelatihan kerja 3 bulan, Penasihat Hukum merespons dengan Nota Pembelaan (*pledoi*) yang komprehensif. Dokumen ini menyoroti permohonan keadilan *ex aequo et bono*, menekankan proses perdamaian restoratif antara keluarga anak dan korban sebagai wujud tanggung jawab moral, serta mempertimbangkan status anak sebagai pelajar yang rentan kehilangan masa depan pendidikannya. Argumen- argumen ini selaras dengan Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak, yang mengutamakan rehabilitasi daripada retribusi.

Bahwa Ibu hakim Yusnawati juga memberi keterangan siapa saja saksi Dalam persidangan, Jaksa Penuntut Umum menghadirkan tiga saksi utama guna membuktikan dakwaan pencabulan terhadap anak. Keterangan mereka secara keseluruhan memperkuat fakta kejadian dan dampaknya

terhadap korban.

1. Saksi Abdul Malik bin Hj. Mudali (Ayah Kandung Korban)

Saksi menerangkan bahwa ia mengetahui peristiwa pencabulan terhadap anaknya, yang berusia 6 tahun 2 bulan, terjadi pada Rabu, 30 April 2025, di belakang mushola. Pasca-kejadian, korban mengalami trauma berat, ditandai dengan sikap pendiam, ketakutan terhadap orang asing, serta keengganan untuk keluar rumah. Menurut pengakuan korban kepada saksi, pelaku membujuk korban dengan janji meminjamkan ponsel untuk menonton YouTube atau bermain game Free Fire.

2. Saksi Muhammad Al-Farizi (Korban/Anak Korban)

Korban mengonfirmasi bahwa terdakwa telah melakukan pencabulan sebanyak tiga kali, yaitu pada 17 Juni 2024 serta dua kali pada 30 April 2025 (siang dan malam hari). Secara kronologis, korban menjelaskan bahwa pelaku memanggilnya ke gang belakang mushola, menyuruh membuka celana, kemudian memegang dan mengulum alat kelamin korban. Korban juga dipaksa mengulum alat kelamin pelaku dengan cara kepalanya ditundukkan, meskipun korban menolak dan melarikan diri karena khawatir dicari ibunya.

3. Saksi Irni Eka Krismayanti (Saksi Mata)

Sebagai tetangga, saksi memergoki perbuatan pelaku dari balkon lantai dua rumahnya. Pada siang hari 30 April 2025, saksi merekam kejadian menggunakan ponselnya sebagai bukti visual. Pada malam harinya, saksi kembali menyaksikan perbuatan serupa, sehingga ia bersama ibu dan suaminya turun ke lokasi, menegur dengan teriakan "Heh, ngapain itu?!", yang menyebabkan pelaku dan korban lari ketakutan. Saksi selanjutnya melaporkan kejadian tersebut kepada ayah korban.

Namun dalam keterangan narasumber Posisi Penasihat Hukum dan Pertimbangan Lain Tidak tercatat adanya saksi fakta khusus (saksi *à décharge*) yang dihadirkan penasihat hukum untuk membantah dakwaan. penasihat hukum merujuk pada Laporan Hasil Penelitian Kemasyarakatan (LITMAS) dari Pembimbing Kemasyarakatan (PK) Badan Pengamanan Peradilan Anak (Bapas). Laporan tersebut merekomendasikan pembinaan di lembaga (LPKS Insan Berguna) bagi terdakwa yang berusia 14 tahun, belum pernah dihukum, dan telah berdamai dengan keluarga korban, ketimbang hukuman penjara murni.

Terdakwa mengakui seluruh perbuatannya dalam persidangan, menyatakan penyesalan, dan membenarkan keterangan saksi Jaksa. Pertimbangan ini membawa hakim menyatakan terdakwa bersalah, tetapi dengan hukuman ringan mengingat faktor perdamaian dan statusnya sebagai pelajar.

Menurut Ibu Hakim Yusnawati Pertanggung Jawaban pidana yg dijatuhkan sudah mencerminkan implementasi prinsip kepentingan (*best interest of the child*) dalam tindak pidana pencabulan anak (studi putusan nomor: 24/Pid.Sus- Anak/2025/PN.TJK).

Bahwa dari sudut pandang Hakim tercermin melalui pertimbangan dan tindakan hukum yang holistik. Hakim tidak hanya menekankan penghukuman, melainkan juga pembinaan masa depan anak, seperti dengan menjatuhkan pidana pelatihan kerja selama 2 bulan di LPKS Insan Berguna selain pidana penjara di LPKA. Hakim juga mengakomodasi rekomendasi LITMAS yang menyarankan pembinaan lembaga agar anak dapat melanjutkan pendidikan dan mengembangkan potensinya.

Meskipun Jaksa Penuntut Umum menuntut pidana penjara 8 bulan dan pelatihan kerja 3 bulan, Hakim memberikan keringanan proporsional berupa pidana penjara 4 bulan di LPKA Bandar Lampung, pelatihan kerja 2 bulan di LPKS Insan Berguna, serta pengurangan penuh masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani.

Hakim turut menilai keadaan diri dan lingkungan anak secara mendalam, termasuk status pendidikannya yang masih bersekolah dengan harapan masa depan, faktor pemaaf seperti perdamaian antara orang tua anak dan korban, serta sikap kooperatif anak yang jujur dan sopan selama persidangan.

Untuk melindungi dari trauma psikis, Hakim memerintahkan perampasan dan pemusnahan barang bukti berupa pakaian yang digunakan saat kejadian, sehingga tidak menimbulkan dampak

buruk bagi anak korban di masa depan.

Secara keseluruhan, Hakim memandang pertanggungjawaban pidana bagi anak berusia 14 tahun harus mengacu pada UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, dengan menyeimbangkan kepastian hukum atas tindak pidana cabul dan kebutuhan rehabilitasi agar anak memiliki kesempatan memperbaiki diri serta melanjutkan sekolah.

Berdasarkan uraian hasil wawancara diatas dengan Hakim Pengadilan Negeri Tanjungkarang Ibu Yusnawati, S.H., maka bahwa dapat disimpulkan, putusan Nomor 24/Pid.Sus-Anak/2025/PN.TJK mencerminkan prinsip best interest of the child secara holistik dalam kasus pencabulan anak oleh Zidni Al-Khozin Ramadhan (14 tahun) terhadap Muhammad Al-Farizi (6 tahun).

Hakim menjatuhkan pidana ringan: 4 bulan penjara di LPKA Bandar Lampung (dikurangi masa tahanan) plus 2 bulan pelatihan kerja di LPKS Insan Berguna, lebih rendah dari tuntutan jaksa 8-10 bulan. Ini mempertimbangkan pengakuan terdakwa, perdamaian restoratif keluarga korban, status pelajar, dan rekomendasi LITMAS Bapas yang prioritaskan rehabilitasi.

Pendekatan ini selaras UU No. 11/2012 tentang SPPA, menyeimbangkan kepastian hukum (Pasal 82(1) jo 76E UU No. 17/2016) dengan perlindungan anak pelaku- korban melalui pemusnahan bukti (hindari trauma) serta fokus pendidikan masa depan, sehingga adil restoratif tanpa destruktif.

KESIMPULAN

Penelitian ini menemukan bahwa implementasi prinsip best interest of the child dalam Putusan Nomor 24/Pid.Sus-Anak/2025/PN Tjk terhadap anak pelaku pencabulan berusia 14 tahun telah selaras dengan norma hukum melalui pendekatan keadilan restoratif, dengan vonis pidana penjara 4 bulan di LPKA Bandar Lampung dikurangi masa tahanan plus pelatihan kerja 2 bulan di LPKS Insan Berguna, yang mempertimbangkan LITMAS Bapas, penyesalan pelaku, status pelajar, dan perdamaian keluarga. Pertanggungjawaban pidana hakim mencerminkan prinsip tersebut secara holistik, menyeimbangkan akuntabilitas hukum dengan rehabilitasi untuk reintegrasi sosial, meskipun terbatas pada satu studi kasus yang bergantung pada wawancara narasumber dan data sekunder, sehingga kurang menangkap variasi kasus nasional serta faktor eksternal seperti sumber daya lembaga.

Implikasi praktisnya mencakup penguatan pelatihan psikologi anak bagi aparat hukum dan optimalisasi LITMAS untuk putusan lebih komprehensif, sementara saran bagi penelitian lanjutan adalah analisis komparatif multi-putusan atau studi longitudinal reintegrasi pelaku untuk menguji efektivitas jangka panjang, guna memperkaya literatur peradilan pidana anak di Indonesia.

REFERENCES

- Andi Hamzah. (2010). *Hukum pidana anak di Indonesia*. RajaGrafindo Persada.
- Arief, B. N. (2008). *Bunga rampai kebijakan hukum pidana*. Citra Aditya Bakti.
- Atmasasmita, R. (2010). *Reformasi sistem peradilan pidana anak*. Alumni.
- Diantha, I. M. P. (2012). *Perlindungan anak dalam sistem peradilan pidana anak*. Udayana University Press.
- Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. (2023). *Panduan pembinaan anak di lembaga pembinaan khusus anak*. <https://www.ditjenpas.go.id>
- Hartono, B., Seftiniara, I. N., & Prasetyawati, E. (2024). *Hukum pidana anak*. Universitas Bandar Lampung Press.
- Hiariej, E. O. S. (2015). *Prinsip-prinsip hukum pidana*. Cahaya Atma Pustaka.
- Komisi Perlindungan Anak Indonesia. (2022). *Laporan tahunan perlindungan anak 2022*. KPAI.
- Mahkamah Agung Republik Indonesia. (2021). *Putusan Mahkamah Agung Nomor 1234 K/Pid/2021 tentang pencabulan anak*. <https://www.mahkamahagung.go.id>
- Muladi. (2014). *Kapita selekta sistem peradilan pidana*. Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Pusat Pembinaan dan Pengembangan Anak. (2019). *Modul pelatihan untuk pembimbing kemasyarakatan*. Balai Besar PPA.
- Reksodiputro, M. (2007). *Hukum acara pidana di Indonesia*. RajaGrafindo Persada.
- Seftiniara, I. N., Prasetyawati, E., & Umpu, Z. (2023). *Perlindungan hukum anak pelaku pidana di Lampung*.

Fakultas Hukum Universitas Bandar Lampung.

Sudarto. (1986). *Kapita selekta hukum pidana*. Alumni.

Sriwidodo, J. (2018). *Psikologi anak dan remaja*. Elex Media Komputindo.

Wirjono Prodjodikoro. (2003). *Asas-asas hukum pidana di Indonesia*. Refika Aditama.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP).

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia.

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Jurnal Hukum dan Peradilan. (2020). Implementasi sistem peradilan pidana anak di Indonesia. *Jurnal Hukum dan Peradilan*, 9(2), 150–170.